



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat: Jl. Raya Sentani-Depapre Komp. Kantor Bupati Gunung Merah. Tlp. (0967) 591540 – Fax (0967) 594264

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI**  
Nomor : 503/07/SIPPUD/DPM-PTSP/2020

Membaca

Surat Permohonan saudara/i SRI HARTATI S.Pd Tanggal 11 September 2020 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelegaraan Pendidikan Usia Dini

Menimbang

bahwa permohonan Izin Penyelegaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan persohongan dapat disetujui karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelegaraan Pendidikan Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan.

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Izin Penyelegaraan Pendidikan Usia Dini Kepada :

**"TK DARUL IKHLAS"**

Nama Ketua  
Alamat Lembaga

**SRI HARTATI S.Pd**  
Kompleks Masjid AL-IKHLAS, Jl. Mambuk Sentani  
Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten  
Jayapura  
0852 4404 9160

Nomor HP  
Email

srihartatijayapura@gmail.com

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.

Kedua

Surat Izin Penyelegaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 21 September 2020



Tembusan :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
3. Arsip.